



Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pengancaman Pembayaran Utang Melalui Media Sosial sebagai Bentuk Kejahatan Cybercrime

Muhammad Ivan Arta Mualana¹, Ni Putu Rai Yuliartini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ivan.arta@student.undiksha.ac.id, raiyluliartini@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 28 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid development of information technology and the widespread use of social media have led to the emergence of new forms of crime in the digital sphere, including criminal threats related to debt collection. This phenomenon indicates that debt collection practices are sometimes carried out through unlawful methods that cause psychological pressure on victims. This study aims to analyze the legal protection of victims of criminal threats through social media related to debt payments and to examine the legal consequences for perpetrators from the perspective of cybercrime. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches through a literature study of various primary and secondary legal sources. The results of the study show that legal protection for victims of threats through social media can be provided through provisions in the Indonesian Criminal Code and the Law on Electronic Information and Transactions which regulate threats, intimidation, and misuse of information technology. Furthermore, threatening acts in debt collection through social media may be classified as cybercrime if they fulfill the elements of a criminal offense that causes fear or harm to the victim. This study concludes that firm law enforcement and increased public legal awareness are essential to ensuring effective legal protection for victims of crimes in the digital environment.

Keywords: Cybercrime, Threats, Social Media, Victim Protection.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang digital, termasuk tindak pidana pengancaman yang berkaitan dengan pembayaran utang. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik penagihan utang tidak jarang dilakukan melalui cara-cara yang melanggar hukum dan menimbulkan tekanan psikologis bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman melalui media sosial yang berkaitan dengan pembayaran utang serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dalam perspektif cybercrime. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban pengancaman melalui media sosial dapat diberikan melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

mengatur mengenai ancaman, intimidasi, dan penyalahgunaan teknologi informasi. Selain itu, tindakan pengancaman dalam penagihan utang melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana cybercrime apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang menimbulkan rasa takut atau kerugian bagi korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban kejahatan di ruang digital.

Kata Kunci: *Cybercrime, Pengancaman, Media Sosial, Perlindungan Korban.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Internet dan media sosial kini tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang sosial baru yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, bertukar informasi, dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi secara daring. Transformasi digital tersebut menciptakan kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari perdagangan elektronik, layanan publik berbasis digital, hingga komunikasi sosial yang berlangsung secara instan. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru dalam bidang hukum karena munculnya berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang pesat tidak selalu diikuti dengan kesiapan sistem hukum dalam mengantisipasi berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat (Maskun, 2017).

Perkembangan kejahatan siber di Indonesia juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus yang tercatat oleh lembaga negara yang berwenang dalam bidang keamanan siber. Data yang dirilis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 aparat kepolisian berhasil mengungkap sebanyak 3.331 kasus kejahatan siber, yang mencakup berbagai jenis tindak pidana seperti penipuan daring, pencurian data, ujaran kebencian, hingga akses ilegal terhadap sistem elektronik. Meskipun jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.210 kasus, angka tersebut tetap menggambarkan bahwa kejahatan siber masih menjadi ancaman nyata dalam kehidupan masyarakat digital di Indonesia. Peningkatan kompleksitas kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi juga terlihat dari berbagai modus operandi yang semakin beragam dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital telah berkembang menjadi salah satu arena utama terjadinya tindak pidana yang memerlukan perhatian serius dari sistem hukum nasional (Safitri, 2024).

Selain data dari kepolisian, Badan Siber dan Sandi Negara juga mencatat tingginya intensitas serangan siber yang menargetkan sistem digital di Indonesia. Berdasarkan laporan BSSN, Indonesia mengalami lebih dari 370 juta serangan siber sepanjang tahun 2022, dengan sektor pemerintahan menjadi salah satu target utama dari berbagai bentuk serangan tersebut. Serangan tersebut meliputi berbagai jenis ancaman digital seperti malware, phishing, hingga ransomware yang berpotensi

mengganggu stabilitas sistem informasi nasional. Tingginya jumlah serangan tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur digital Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek keamanan siber. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas keamanan siber serta penguatan regulasi hukum menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di ruang digital (Pamungkas, 2024).

Fenomena meningkatnya kejahatan siber juga tercermin dari data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menunjukkan tingginya jumlah aktivitas kejahatan digital yang terjadi di ruang siber Indonesia. Laporan mengenai tren keamanan siber menunjukkan bahwa aktivitas phishing yang terdeteksi di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 26,7 juta aktivitas, sementara serangan ransomware tercatat mencapai lebih dari 514 ribu serangan. Selain itu, laporan tersebut juga mencatat bahwa sejak tahun 2017 telah terjadi lebih dari 572 ribu aduan masyarakat terkait penipuan daring, yang sebagian besar terjadi melalui platform digital dan media sosial. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber menjadi isu yang semakin penting untuk dikaji dalam perspektif hukum pidana (Sukarya, 2025).

Dalam konteks hukum pidana, perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena kejahatan baru yang dikenal dengan istilah *cybercrime* atau kejahatan siber. *Cybercrime* pada dasarnya merupakan setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, jaringan internet, maupun perangkat digital sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Karakteristik kejahatan siber berbeda dengan kejahatan konvensional karena ruang lingkungannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis dan dapat dilakukan secara anonim oleh pelaku. Dewa Gede Sudika Mangku menjelaskan bahwa globalisasi teknologi informasi telah menciptakan ruang interaksi virtual yang memungkinkan individu dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas, namun kondisi tersebut juga membuka peluang bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di era digital (Mangku, 2021).

Salah satu bentuk *cybercrime* yang semakin sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindakan pengancaman melalui media sosial yang berkaitan dengan penagihan atau pembayaran utang. Praktik tersebut biasanya dilakukan oleh pihak tertentu dengan cara memberikan tekanan psikologis kepada korban melalui pesan digital, unggahan media sosial, maupun penyebaran informasi pribadi korban di ruang publik digital. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan rasa takut dan tekanan mental bagi korban, tetapi juga dapat merusak reputasi sosial korban di lingkungan masyarakat. Dalam banyak kasus, pengancaman tersebut dilakukan dengan tujuan memaksa korban untuk segera melunasi kewajiban pembayaran utang yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana penagihan utang yang disertai dengan ancaman telah bergeser dari

sekadar persoalan perdata menjadi persoalan hukum pidana yang memerlukan penanganan serius dari aparat penegak hukum (Arief, 2019).

Dalam perspektif hukum pidana modern, perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu aspek penting yang harus mendapatkan perhatian yang seimbang dengan proses penghukuman terhadap pelaku. Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan hak-hak korban yang dirugikan akibat suatu tindak pidana. Ni Putu Rai Yuliantini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang menjadi korban suatu kejahatan. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik melalui regulasi yang jelas maupun melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tidak hanya dipandang sebagai aspek tambahan dalam sistem peradilan pidana, melainkan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan yang substantif bagi masyarakat (Yuliantini, 2015).

Seiring dengan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan di ruang digital, perhatian terhadap perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber juga semakin meningkat dalam kajian akademik. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji posisi korban dalam sistem peradilan pidana serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kejahatan berbasis teknologi informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliantini menunjukkan bahwa dalam praktiknya korban kejahatan masih sering diposisikan hanya sebagai saksi dalam proses pembuktian perkara pidana sehingga kepentingan korban belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana. Kondisi tersebut menyebabkan banyak korban yang merasa tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan korban agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat (Yuliantini, 2016).

Kajian lain yang berkaitan dengan perkembangan cybercrime juga menunjukkan bahwa teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan dalam masyarakat modern. Penelitian yang dilakukan oleh Mangku menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum nasional karena banyak bentuk kejahatan yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum konvensional kini muncul dalam ruang siber. Hal tersebut menuntut adanya regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat. Mangku juga menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan siber memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat sebagai pengguna teknologi digital (Mangku, 2022). Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap cybercrime harus bersifat komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Selain penelitian tersebut, beberapa penelitian lain juga menyoroiti fenomena kejahatan yang terjadi di media sosial dari berbagai perspektif hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Cintiya menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat telah membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai bentuk intimidasi, penipuan, maupun manipulasi informasi terhadap korban. Kemudahan akses terhadap teknologi digital serta anonimitas yang dimiliki oleh pengguna internet menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kejahatan di ruang siber. Kondisi tersebut menyebabkan korban sering kali mengalami kesulitan dalam melacak identitas pelaku serta memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang terjadi melalui media sosial menjadi isu yang semakin penting untuk dikaji dalam perspektif hukum pidana (Cintiya, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai cybercrime dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang secara khusus membahas tindakan pengancaman melalui media sosial yang berkaitan dengan pembayaran utang. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroiti kejahatan siber dalam bentuk penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, maupun peretasan sistem komputer. Padahal dalam praktiknya, tindakan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial dalam konteks penagihan utang semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak psikologis maupun sosial yang signifikan bagi korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat ruang penelitian yang masih perlu dikaji secara lebih mendalam untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap korban serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kejahatan siber.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman melalui media sosial yang berkaitan dengan pembayaran utang serta untuk mengkaji akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan pengancaman tersebut sebagai bentuk kejahatan cybercrime. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam kejahatan berbasis teknologi informasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap praktik pengancaman yang terjadi di media sosial sehingga dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat semakin responsif dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang serta mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat sebagai pengguna teknologi digital (Mangku, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pengancaman melalui media sosial serta perlindungan hukum terhadap korban dalam konteks pembayaran utang. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai suatu instrumen yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Ni Putu Rai Yuliantini menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat ditemukan argumentasi hukum yang sistematis dan logis (Yuliantini, 2016). Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman melalui media sosial sebagai bagian dari fenomena kejahatan siber yang berkembang dalam masyarakat. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pengancaman melalui media sosial. Peraturan perundang-undangan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di ruang digital. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik peradilan melalui studi terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman melalui media sosial. Dewa Gede Sudika Mangku menjelaskan bahwa pendekatan kasus dalam penelitian hukum bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan (Mangku, 2020). Objek kajian dalam penelitian ini adalah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pengancaman melalui media sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman melalui media sosial. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian akademik, serta publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan standar akademik tertentu, yaitu berasal dari jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik yang relevan dengan bidang hukum pidana dan

cybercrime, serta publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir agar tetap relevan dengan perkembangan hukum dan teknologi informasi (Arief, 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah lebih dari 30 sumber referensi yang terdiri dari buku hukum, jurnal ilmiah nasional, dan berbagai publikasi akademik yang berkaitan dengan cybercrime serta perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Pemilihan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, relevansi dengan topik penelitian, serta reputasi penerbit atau jurnal yang mempublikasikan karya ilmiah tersebut. Dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman melalui media sosial (Soekanto, 2018). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang berfokus pada penafsiran terhadap norma hukum serta berbagai konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan antara berbagai norma hukum yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan bahan hukum, klasifikasi bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansinya, interpretasi terhadap norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman melalui media sosial, serta penarikan kesimpulan secara logis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Dalam konteks penelitian hukum, analisis kualitatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang rasional dan sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam suatu permasalahan tertentu (Waluyo, 2020). Dengan demikian, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban serta akibat hukum bagi pelaku pengancaman).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam praktik penagihan utang yang kini banyak dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital. Dalam beberapa kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan tekanan terhadap pihak yang memiliki kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan studi terhadap dokumen hukum serta analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, ditemukan bahwa tindakan pengancaman melalui media sosial sering kali dilakukan dengan cara menyebarkan pesan intimidatif, memermalukan

korban di ruang publik digital, maupun menyebarkan informasi pribadi korban. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital telah menciptakan bentuk baru dari tindak pidana pengancaman yang memiliki dampak sosial dan psikologis yang cukup serius bagi korban. Kondisi ini menegaskan bahwa ruang digital telah menjadi salah satu arena baru terjadinya kejahatan yang membutuhkan perhatian serius dari sistem hukum pidana di Indonesia (Azis, 2020).

Perkembangan teknologi komunikasi digital juga telah mengubah pola hubungan hukum dalam masyarakat, khususnya dalam aktivitas ekonomi yang melibatkan transaksi utang piutang. Pada masa sebelumnya, proses penagihan utang umumnya dilakukan secara langsung melalui komunikasi personal antara pihak kreditur dan debitur. Namun dalam perkembangan saat ini, penagihan utang sering kali dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya yang memungkinkan komunikasi dilakukan secara cepat dan terbuka. Berdasarkan temuan penelitian ini, praktik penagihan utang melalui media sosial sering kali disertai dengan tindakan intimidasi, ancaman, serta penyebaran informasi pribadi korban yang bertujuan memberikan tekanan psikologis kepada korban agar segera melunasi kewajibannya. Bentuk-bentuk penagihan yang bersifat intimidatif tersebut tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga dapat merusak reputasi sosial korban di lingkungan masyarakat digital. Ancaman yang disebarkan melalui media sosial bahkan dapat menimbulkan dampak psikologis yang tidak kalah besar dibandingkan dengan bentuk kekerasan konvensional karena dapat diakses oleh publik secara luas (Arief, 2018).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik pengancaman dalam penagihan utang sering kali melibatkan penyebaran data pribadi korban ke ruang publik digital. Informasi yang disebarkan oleh pelaku dapat berupa nomor telepon, alamat tempat tinggal, foto pribadi, hingga informasi mengenai keluarga korban yang bertujuan untuk memermalukan korban di hadapan publik. Penyebaran informasi pribadi tersebut tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi korban, tetapi juga melanggar hak atas privasi yang dilindungi oleh hukum. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengandung unsur pemaksaan, intimidasi, serta ancaman yang dilakukan dengan tujuan memaksa korban memenuhi tuntutan pelaku. Oleh karena itu, praktik pengancaman melalui media sosial dalam konteks penagihan utang tidak dapat dipandang sebagai tindakan penagihan biasa, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan teknologi digital yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Simons, 2017).

Selain berdampak pada aspek psikologis korban, pengancaman melalui media sosial juga memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, korban pengancaman digital sering kali berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak hukum yang dimilikinya. Banyak korban yang merasa takut untuk melaporkan tindakan pengancaman yang dialaminya karena khawatir akan mengalami ancaman lanjutan dari pelaku. Kondisi ini menyebabkan sebagian kasus pengancaman melalui media sosial tidak pernah diproses secara hukum meskipun korban mengalami kerugian yang cukup besar secara sosial maupun psikologis. Oleh karena itu,

perlindungan hukum terhadap korban menjadi aspek penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana cybercrime yang terjadi di ruang digital (Marlina, 2021).

Dalam penelitian ini, analisis juga dilakukan terhadap penerapan hukum dalam praktik peradilan melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman melalui media sosial. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti menggunakan media sosial Facebook untuk menyebarkan unggahan yang berisi ancaman serta pernyataan yang merendahkan kehormatan korban dengan tujuan menekan korban agar segera membayar utang yang dimilikinya. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unggahan tersebut dapat diakses secara publik dan memiliki muatan yang merendahkan kehormatan serta reputasi pribadi korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama dua tahun serta diperintahkan untuk memusnahkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum mulai memberikan respons yang lebih tegas terhadap praktik pengancaman yang terjadi melalui media sosial. Dalam perspektif hukum pidana modern, pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada korban dari berbagai bentuk intimidasi yang terjadi di ruang digital. Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana pengancaman dapat dikualifikasikan sebagai bentuk cybercrime yang memiliki konsekuensi hukum serius bagi pelaku. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai batas antara penagihan utang yang sah dengan tindakan pengancaman yang bersifat pidana. Ketidakjelasan batas tersebut sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pedoman hukum yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum (Asshiddiqie, 2015).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tindak pidana pengancaman pembayaran utang melalui media sosial tidak hanya menimbulkan akibat hukum pidana bagi pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum lain dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks hukum perdata, tindakan pengancaman yang menimbulkan kerugian bagi korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta pemulihan melalui mekanisme perlindungan saksi dan korban yang disediakan oleh negara. Perlindungan tersebut mencakup berbagai bentuk bantuan hukum, perlindungan keamanan, hingga pemulihan psikologis bagi korban yang mengalami tekanan akibat tindakan pengancaman digital. Dengan demikian, penanganan kasus pengancaman melalui media sosial tidak hanya

berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kondisi korban secara menyeluruh (Hendrastuti, 2020).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengancaman pembayaran utang melalui media sosial merupakan fenomena yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek hukum, mulai dari hukum pidana, perlindungan data pribadi, hingga perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus semacam ini memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif serta koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, serta masyarakat sebagai pengguna teknologi digital. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan literasi digital juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial sebagai sarana melakukan intimidasi atau pengancaman. Dengan adanya upaya penegakan hukum yang lebih tegas serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan praktik pengancaman yang terjadi melalui media sosial dapat diminimalisir sehingga tercipta ruang digital yang lebih aman bagi seluruh masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman melalui media sosial yang berkaitan dengan pembayaran utang pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tindakan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial tidak hanya menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis bagi korban, tetapi juga berpotensi merusak reputasi sosial korban karena informasi yang disebar dapat diakses oleh masyarakat luas di ruang digital. Praktik penagihan utang yang disertai dengan intimidasi, penyebaran data pribadi, maupun ancaman di ruang digital pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak individu. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memiliki konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban pengancaman melalui media sosial tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan sosialnya secara aman dan bermartabat. Kesimpulan penelitian ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana pengancaman pembayaran utang melalui media sosial menimbulkan akibat hukum yang serius bagi pelaku karena perbuatannya dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Penggunaan media sosial sebagai sarana untuk melakukan ancaman atau intimidasi dalam proses penagihan utang dapat memenuhi unsur tindak pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan ketakutan, tekanan psikologis, maupun merusak kehormatan dan nama baik korban. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman di ruang digital perlu dilakukan secara tegas dan konsisten agar mampu memberikan efek jera kepada

pelaku sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai pengguna teknologi digital. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai batasan antara penagihan utang yang sah dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pengancaman di ruang digital. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai penguatan regulasi perlindungan korban cybercrime serta pengembangan mekanisme perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Mangku, D. G. S. (2020). Legal protection for victims of cybercrime in Indonesian criminal law system. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1908-1914.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). The role of criminal law in addressing cybercrime in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 88, 120-126.
- Yuliantini, N. P. R. (2017). Legal protection for victims of crime in the Indonesian criminal justice system. *Kertha Patrika*, 39(1), 1-12.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2018). The implementation of victim protection in criminal cases in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 15-23.
- Hendrastuti, R. (2020). Cybercrime and the protection of personal data in the digital era. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 350-365.
- Marlina. (2021). Victim protection in the Indonesian criminal justice system. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-57.
- Safitri, D. (2024). The development of cybercrime cases in Indonesia and legal challenges. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 89-102.
- Pamungkas, A. (2024). Cyber security governance in Indonesia: Challenges and legal responses. *Indonesian Journal of International Law*, 21(3), 412-430.
- Mangku, D. G. S. (2018). The implementation of cyber law in Indonesia in combating cybercrime. In *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Globalization* (pp. 112-118). Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal protection for victims of crime in Indonesian criminal law policy. In *Proceedings of the International Conference on Social Sciences and Humanities* (pp. 233-240). Denpasar: Atlantis Press.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Cybercrime regulation and law enforcement challenges in Indonesia. In *Proceedings of the International Conference on Law and Human Rights* (pp. 145-152). Jakarta: Atlantis Press.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2020). *Penelitian hukum dalam praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simons. (2017). *Leerboek van het Nederlandse strafrecht*. Den Haag: Tjeenk Willink.

Marlina. (2012). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversifikasi dan restorative justice. Bandung: Refika Aditama.

Arief, B. N. (2019). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanganan kejahatan. Jakarta: Kencana.